

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRISNA MANURUNG
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK :

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.235.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 3600 m²/276 m² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 990.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m²/30 m² di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 233.690.000

1. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH TRD SPORTIVO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.290.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 176.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 383.153.470**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 2.027.843.470**III. HUTANG** Rp. 309.934.900**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.717.908.570

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.